



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUKIT ASAM Tbk

Bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (“**Perseroan**”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 (selanjutnya disebut “**Rapat**”), akan dilaksanakan pada hari **Senin, 29 Maret 2021**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id> serta situs web Perseroan www.ptba.co.id pada tanggal **5 Maret 2021**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Maret 2021**.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas *e-Proxy* dalam *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan Rapat sampai 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan pemegang saham Seri A Dwi Warna berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni tanggal **26 Februari 2021** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Februari 2021
Direksi
PT Bukit Asam Tbk